

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 tahun 2016 fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa puskesmas adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tempat menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2016 Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas berperan penting dalam penjaminan mutu, manfaat, keamanan serta khasiat sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Selain itu pelayanan kefarmasian bertujuan untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*) (Kemenkes RI, 2019).

Apoteker memiliki tanggung jawab yang besar dan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, maka dari itu calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran secara langsung melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker agar memiliki gambaran nyata tentang peran apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2024 – 23 Februari 2024 di Puskesmas Tenggilis yang berlokasi di Jalan Rungkut Mejoyo Selatan IV Blok P-48, Kalirungkut, Surabaya dengan Apoteker Penanggung Jawab yaitu apt. Salsabila Tazkiyah Rafika Dewi, S. Farm.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas

Tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Tenggilis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi apoteker di puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
5. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan profesionalisme dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
6. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain di Puskesmas.
7. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas, dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.